

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, semakin tumbuh pula kejahatan - kejahatan yang menyimpang terjadi di masyarakat, termasuk kejahatan dalam bidang usaha, hal itu jugalah yang membuat masyarakat menjadi lebih sensitif terhadap pelaku usaha kuliner. Di lingkungan sekitar kita, kerap kali kita temukan ada perbuatan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, seperti berita tentang makanan beracun, makanan yang kadaluwarsa, dan lain sebagainya. Pelaku usaha harus memeriksa barang produknya sebelum diedarkan sehingga makanan dan barang yang sudah kadaluarsa tidak sampai ke tangan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa) konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang mengakibatkan konsumen berada dalam posisi yang lemah. Terlebih lagi jika produk yang dihasilkan produsen merupakan produk yang terbatas. Kerugian – kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara produsen dengan

¹ Az. Nasution, 2011, **Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)**, Jakarta: Diadit Media, hlm. 37.

konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Adanya tindakan tersebut maka muncul perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan berdasarkan Pancasila.²

Era Globalisasi ini, kesibukan konsumen semakin bertambah, baik karena sekolah, kuliah, belajar, ataupun berbagai aktivitas lainnya, tentu membuat konsumen berpikir untuk selaku bersikap efektif, efisien dan praktis dalam setiap aktivitasnya. Seperti contoh ketika konsumen membutuhkan kebutuhan pangan, konsumen tentu menginginkan untuk segera memenuhi hak jasmani tubuh tersebut. Pada saat konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginannya, pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara konsumen dan pengelola sebuah tempat kuliner. Di mata hukum, konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga makanan dan pelaku usaha harus mempunyai kewajiban yang seimbang. Kewajiban memberikan informasi berarti produsen atau pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada konsumen atas produk dan segala hal sesuai mengenai produk yang dibutuhkan konsumen, informasi itu adalah informasi yang benar, jelas, dan jujur.³

² Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 20.

³ Janus Sidabaluk, 2014, **Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

Salah satu unsur penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis adalah keberadaan konsumen. Hampir semua orang yang telah menggunakan produk barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat dapat dikategorikan sebagai konsumen. Begitu besarnya yang menggantungkan kebutuhannya pada sebuah produk yang beredar di masyarakat menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Konsumen memiliki hak dan kewajiban sebagai pemakai barang ataupun jasa.

Konsumen pada umumnya berada dalam posisi yang jauh lebih lemah, bila dibandingkan dengan pelaku usaha. Bagaimanapun, pelaku usaha memiliki daya dan dana yang dapat membentuk opini atas suatu produk, dimana pada gilirannya sangat jauh berbeda dengan harapan (ekspektasi) konsumen. Bahkan lebih jauh, bertentangan secara diametral dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk.

Ketidaktahuan informasi oleh konsumen mengakibatkan harga menjadi kurang adil. Perlu diakui, pengetahuan dan informasi konsumen dalam hal ini selalu terbatas, terutama karena alasan itulah mudah terjadi praktik – praktik yang merugikan. Setiap konsumen berhak memperoleh informasi. Oleh karena itu informasi harga dari suatu produk sangatlah penting. Tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah

satu bentuk yang tidak wajar, cacat atau kadaluarsa, karena informasi yang kurang memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memilih apa yang dikonsumsi sesuai kebutuhan yang diinginkan dengan benar – benar serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam memilih dan memenuhi kebutuhan jasmaninya. Dalam konteks inilah negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya dalam kapasitas sebagai konsumen barang dan jasa, sehingga konsumen dapat terlindungi dari bahaya yang dapat mengancam jiwanya, kesehatan, maupun kerugian terhadap harta bendanya.⁴

Tidak terlepas dari para pelaku usaha yang berada di kawasan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, banyak pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada produk yang dijual. Walaupun demikian, ada juga beberapa para pelaku usaha yang sudah memberikan informasi terkait harga produknya. Para pelaku usaha yang sudah memberikan daftar harga tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah bagi para pelaku usaha yang tidak memberikan daftar harga produk yang mereka jual di tempat usahanya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Harga Yang Tidak Dicantumkan Oleh Pelaku Usaha (Studi di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung)”**

⁴ Dedi Harianto, 2010, **Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Iklan yang Menyesatkan**, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 18.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara ?
2. Bagaimana akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara ?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari diadakannya penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- b. Untuk berlatih menyampaikan pikiran ilmiah dalam bentuk tertulis.
- c. Untuk memberi pengetahuan yang dapat berguna bagi masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan tulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara.

1.4. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi, metode bertujuan agar penelitian ini memenuhi syarat sebagai suatu penelitian dengan menguji kebenaran dan ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala dan hipotesa yang dapat di pertanggung jawabkan.

Menurut Moh. Nazir, metode yang dipilih berhubungan erat dengan prosedur, alat, serta desain penelitian yang digunakan. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian yang dipilih. Prosedur serta alat yang digunakan.⁵

1.4.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan.

1.4.2 Jenis Pendekatan

1. Pendekatan fakta, dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan dimana pemerintah belum memberi sanksi

⁵ Nazir Moh., 2005, **Metode Penelitian**, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 48.

kepada pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga pada produk yang dijual.

2. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilihat dari suatu kasus dimana ada tempat usaha yang tidak mencantumkan harga yang disediakan.

1.4.3 Sumber Data

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Adapun sumber-sumber dari data yang akan dipergunakan adalah :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan berdasarkan observasi dan wawancara secara langsung diperoleh dari pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan yang dijual dan seluruh pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Sumber data sekunder terbagi menjadi :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan,

yaitu : Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik Observasi, metode observasi akan digambarkan sebagai metode yang dipergunakan dalam mengamati dan mendeskripsikan tingkah laku subjek. Seperti namanya, observasi ini adalah cara mengumpulkan informasi dan data yang relevan dengan mengamati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian.

Observasi dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dan data faktual serta memahami situasi dan kondisi dinamis penelitian.

- b. Teknik Wawancara (interview), merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu obyek atau peristiwa pada masa lalu, kini, dan akan datang. Pengumpulan data dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hal tersebut dilakukan agar hasil wawancara memiliki nilai validitas.

1.4.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian kuantitatif adalah proses mengolah data yang sudah terkumpul dari responden di lapangan atau referensi lain yang terpercaya. Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, perlu dibuat sistematika penulisan dalam penelitian ini. Secara keseluruhan, penulisan hukum ini terbagi atas lima bab yaitu:

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisikan tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan penelitian, berisi teori, maupun pendapat para ahli.

BAB III : Bab ketiga berisikan pembahasan bagaimana perlindungan konsumen terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara.

BAB IV : Bab keempat berisikan pembahasan bagaimana akibat hukum (sanksi) terkait harga yang tidak dicantumkan oleh pelaku usaha di Kecamatan Kuta Utara

BAB V : Bab kelima terdiri atas penutupan, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.